



SYARAT-SYARAT PERMOHONAN EKSEKUSI

Jl. Tingang Menteng No. 39 Pulang Pisau,
74841 Telp.(0513) 2027516

Email: pnpulangpisau@gmail.com

Website: pn.pulangpisau.go.id



 Pengadilan Negeri Pulang Pisau

PENGERTIAN EKSEKUSI

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuasaan

DASAR HUKUM

1. Pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR / Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 R Bg yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut eksekusi
2. Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg mengatur tentang pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun putusan yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dan putusan provinsi
3. Rv Pasal 1033 mengenai eksekusi riil.
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
5. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
6. Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sangketa
10. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

- 
1. HAK TANGGUNGAN (HT)
 - a. Surat Permohonan
 - b. KTP Principal / Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau
 - c. Sertifikat (Fotocopy) :
 - Sertifikat Hak (SHM)
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
 - d. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan (HT)
 - e. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan
 - f. Surat Peringatan Kepada Debitur (Ke I,II,dan III)
 - g. Pajak bumi dan bangunan (PBB) terbaru
 - h. Perincian Hutang Terakhir berikut seluruh kewajiban Debitur
 - i. Surat Kuasa untuk pembayaran (SKUM)
 - j. Lain-lain
 2. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI (HAK TANGGUNGAN)
 - a. Surat Permohonan + KTP Principal
 - b. Surat Kuasa Khusus + KTA Advokat
 - c. Bukti Pelunasan Dari Debitur kepada Kreditur
 - d. Surat Roya Dar Kreditur
 - e. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
 3. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN SITA JAMINAN
 - a. Surat Permohonan + KTP Pricipal
 - b. Surat Kuasa Khusus + KTA ADVOKAT
 - c. Putusan Pengadilan Negeri
 - d. Putusan Pengadilan Tinggi
 - e. Putusan Kasasi Mahkamah Agung
 - f. Putusan Peninjauan Kembali
 - g. Akta Perdamaian Weermarking
- 

4. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN

- a. Surat Permohonan (Soft copy Permohonan)
- b. KTP Principal
- c. Surat Kuasa Khusus (bagi yang menggunakan kuasa)
- d. KTA Advokat/ BA Sumpah Advokat
- e. Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
- f. Salinan Putusan Tingkat Banding
- g. Salinan Putusan Tingkat Kasasi
- h. Salinan Putusan Peninjauan Kembali
- i. Relas Pemberitahuan Putusan Terakhir
- j. Akta Perdamaian
- k. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (INKRACHT)
- l. Resume Dari Jurusita
- m. Surat Kuasa Untuk Membayar Atau Panjar Biaya Permohonan Eksekusi
- n. Lain-lain

Eksekusi Rill/Pengosongan Rp.....

Rincian Biaya :

- 1) Redaksi Surat Penetapan Rp.....
- 2) Materai Penetapan Rp.....
- 3) Berita Acara (5 set atau lebih sesuai Kebutuhan Rp.....
- 4) Transportasi Rp.....
- 5) Upah jurusita/Jurusita Pengganti Rp.....
- 6) 2(dua) orang saksi Rp.....
- 7) Biaya PNB (sesuaikan dengan Penjumlahan huruf I.D.1.e), s.d, huruf g PP No.5 Tahun 2019). Rp.....

Catatan :

- Biaya pengamanan dibebankan Kepada Pemohon
- Biaya Sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon

NO	Ceklis Permohonan Eksekusi Riil	Ada / Tidak ada
I	Permohonan Eksekusi (Asli), berisi :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemohon Eksekusi dan Tambahan Eksekusi (sesuai identitas diri / KTP); 2. Uraian singkat duduk perkara dan alasan Permohonan; 3. Obyek perkara; 4. Amar putusan Pengadilan tingkat pertama sampai dengan terakhir; 5. Tanggal penerimaan pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon; 	
II	Permohonan Eksekusi, dilampiri :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap seusia dengan fotocopy (cap stempel basah PN); 2. Surat kuasa Khusus, jika permohonan diajukan oleh kuasa dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum; 3. Relas pemberitahuan putusan kepada pihak Pemohon; 4. Surat pernyataan dari Pemohon bahwa obyek Eksekusi tidak terakuit dengan 	

Informasi

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Telpon : (0513) 2027516

E-Mail : pnpulangpisau@gmail.com